

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepala

- Nama Yayasan : " PENDIDIKAN UMUM "

- Alamat : Desa Sugiharjo Kec. Pati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK MARDI SIWI

Alamat : Desa Sugiharjo, Kec. Pati

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/U/1992 Pemberian izin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : : Pati

Pada tanggal : 28 Pebruari 2001

Kepala Kantor Wilayah

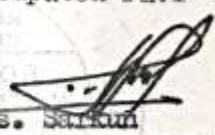
Departemen Pendidikan Nasional

a.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Pati


Drs. Sariman

NIP. 130322502

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

2. Bupati KDH Tingkat II Pati

3. Camat . Pati

4. Kepala Kandeptiknas Kecamatan . Pati . .

5. Kepala TK . Mardj Siwi

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : 21 /103.38/KP/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK . MARDI SIWI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat permohonan yayasan . Pendidikan Umum
Nomor : 03/II/YPU/2001 Tanggal . 26 Februari 2001
 2. Surat dari Ka Mendepdiknas Kecamatan . Pati
Nomor : 11/103.38.20/KP/2001 Tanggal 26 Februari 2001
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang :**
- a. bahwa yayasan . Pendidikan Umum
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/0/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.